



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor 166/Pid/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kustanto Bin Tan Ti Ho;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/14 Maret 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Nomor 25, Desa Tanjung RT 06/001, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbs dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 166/Pid/2019/PT SMG tanggal 20 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Kustanto Bin Tan Ti Ho, pada waktu-waktu tertentu pada bulan Nopember Tahun 2017, bertempat gudang atau kantor milik terdakwa masuk Jl. Cendrawasih No. 28 Ds. Tanjung Rt. 06/001 Kec. Tanjung Kab. Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada suatu waktu di bulan November tahun 2017,

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di daerah Jln. Pekalangan kota Cirebon Jawa Barat, terdakwa Kustanto Bin Tan Ti Ho membeli banner warna putih kuning berukuran 0.5 meter x 2 meter dengan tulisan "HOKBI CINA TONGKI TAPI MALING PENIPU Pengecut Penghianat Dan Pembohong GBM, Bumiayu, Tanjung, Brebes, Tegal" sebanyak 1 (satu) buah yang di pasang di dinding kantor didalam gudang masuk Ds. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes dan terdakwa membeli kaos yang bertuliskan pada bagian depan "HOKBI & YENI Raja maling" dan pada bagian belakang bertuliskan "HOKBI & YENI Cina tongki tapi maling penipu, pengecut, penghianat, pembohong" seharga per potong sebesar +Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan terdakwa beli sebanyak \pm 3 (tiga) lusin s/d 4 (empat) lusin, dimana per satu lusin berisi sebanyak 12 potong dan maksud dari nama HOKBI & YENI sebagaimana baju yang dibuat terdakwa tersebut yaitu ditujukan untuk mencemarkan nama baik seseorang yaitu karyawan terdakwa sendiri dimana Bahwa berawal pada suatu waktu di bulan November tahun 2017, bertempat di daerah Jln. Pekalangan kota Cirebon Jawa Barat, terdakwa KUSTANTO BIN TAN TI HO membeli banner warna putih kuning berukuran 0.5 meter x 2 meter dengan tulisan "HOKBI CINA TONGKI TAPI MALING PENIPU Pengecut Penghianat Dan Pembohong GBM, Bumiayu, Tanjung, Brebes, Tegal" sebanyak 1 (satu) buah yang di pasang di dinding kantor didalam gudang masuk Ds. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes dan terdakwa membeli kaos yang bertuliskan pada bagian depan "HOKBI & YENI Raja maling" dan pada bagian belakang bertuliskan "HOKBI & YENI Cina tongki tapi maling penipu, pengecut, penghianat, pembohong" seharga per potong sebesar +Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan terdakwa beli sebanyak \pm 3 (tiga) lusin s/d 4 (empat) lusin, dimana per satu lusin berisi sebanyak 12 potong dan maksud dari nama HOKBI & YENI sebagaimana baju yang dibuat terdakwa tersebut yaitu ditujukan untuk mencemarkan nama baik seseorang yaitu karyawan terdakwa sendiri dimana untuk HOKBI dimaksud adalah saksi SUHARJO als HOKBI dan nama YENI dimaksud juga nama karyawan terdakwa yaitu saksi YENNIE MARGARITA, dimana maksud dan tujuan terdakwa membuat kaos tersebut adalah untuk di pakai oleh karyawan terdakwa pada saat bekerja dan di lingkungan area pekerjaan serta keluar dari area pekerjaan, yang berlokasi di Jl. Cendrawasih No. 28 Rt. 06/001 Ds. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes agar orang lain dapat melihatnya untuk HOKBI dimaksud adalah saksi SUHARJO als HOKBI dan nama YENI dimaksud juga nama karyawan terdakwa yaitu saksi YENNIE MARGARITA, dimana maksud dan tujuan terdakwa membuat kaos tersebut adalah untuk di pakai oleh karyawan terdakwa pada saat bekerja dan di lingkungan area

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan serta keluar dari area pekerjaan, yang berlokasi di Jl. Cendrawasih No. 28 Rt. 06/001 Ds. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes agar orang lain dapat melihatnya.

Bahwa selanjutnya masih masuk pada suatu waktu sekitar bulan November Tahun 2017, di gudang / kantor milik terdakwa masuk Jl. Cendrawasih No. 28 Ds. Tanjung Rt. 06/001 Kec. Tanjung Kab. Brebes terdakwa membagikan kaos-kaos tersebut kepada 50 (lima puluh) orang karyawan terdakwa, kemudian terdakwa juga membagi-bagikan kaos tersebut kepada relasi terdakwa yang ada di Tanjung, Cilacap, Cirebon, Tegal, dan Jakarta dengan total kaos sebanyak 200 pcs (dua ratus pasang), dimana kemudian terhadap kaos yang telah dibagikan terdakwa tersebut akhirnya digunakan oleh karyawan terdakwa dan relasi terdakwa dan dapat dibaca oleh khalayak umum termasuk oleh saksi SUHARJO als HOKBI dan saksi YENNIE MARGARITA sehingga membuat keduanya merasa malu, tercemar namanya, dan hancur harga dirinya Bahwa terhadap tuduhan yang diungkapkan oleh terdakwa dalam kaos dan banner yang dibuat terdakwa tersebut, maka terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran dari tuduhannya tersebut dan tuduhan bertentangan dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana

Subsida

Bahwa ia terdakwa Kustanto Bin Tan Ti, pada waktu-waktu tertentu pada bulan Nopember Tahun 2017, bertempat gudang atau kantor milik terdakwa masuk Jl. Cendrawasih No. 28 Ds. Tanjung Rt. 06/001 Kec. Tanjung Kab. Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada suatu waktu di bulan November tahun 2017, bertempat di daerah Jln. Pekalangan kota Cirebon Jawa Barat, terdakwa KUSTANTO BIN TAN TI HO membeli banner wama putih kuning berukuran 0.5 meter x 2 meter dengan tulisan "HOKBI CINA TONGKI TAPI MALING PENIPU Pengecut Penghianat Dan Pembohong GBM, Bumiayu, Tanjung, Brebes, Tegal" sebanyak 1 (satu) buah yang di pasang di dinding kantor didalam gudang masuk Ds. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes dan terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos yang bertuliskan pada bagian depan "HOKBI & YENI Raja maling" dan pada bagian belakang bertuliskan "HOKBI & YENI Cina tongki tapi maling penipu, pengecut, penghianat, pembohong" seharga per potong sebesar +Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan terdakwa beli sebanyak \pm 3 (tiga) lusin s/d 4 (empat) lusin, dimana per satu lusin berisi sebanyak 12 potong dan maksud dari nama HOKBI & YENI sebagaimana baju yang dibuat terdakwa tersebut yaitu ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu karyawan terdakwa sendiri dimana untuk HOKBI dimaksud adalah saksi SUHARJO als HOKBI dan nama YENI dimaksud juga nama karyawan terdakwa yaitu saksi YENNIE MARGARITA, dimana maksud dan tujuan terdakwa membuat kaos tersebut adalah untuk di pakai oleh karyawan terdakwa pada saat bekerja dan di lingkungan area pekerjaan serta keluar dari area pekerjaan, yang berlokasi di Jl. Cendrawasih No. 28 Rt. 06/001 Ds. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes agar orang lain dapat melihatnya

Bahwa selanjutnya masih masuk pada suatu waktu sekitar bulan November Tahun 2017, di gudang / kantor milik terdakwa masuk Jl. Cendrawasih No. 28 Ds. Tanjung Rt. 06/001 Kec. Tanjung Kab. Brebes terdakwa membagikan kaos-kaos tersebut kepada 50 (lima puluh) orang karyawan terdakwa, kemudian terdakwa juga membagi-bagikan kaos tersebut kepada relasi terdakwa yang ada di Tanjung, Cilacap, Cirebon, Tegal, dan Jakarta dengan total kaos sebanyak 200 pcs (dua ratus pasang), dimana kemudian terhadap kaos yang telah dibagikan terdakwa tersebut akhirnya digunakan oleh karyawan terdakwa dan relasi terdakwa dan dapat dibaca oleh khalayak umum termasuk oleh saksi SUHARJO als HOKBI dan saksi YENNIE MARGARITA sehingga membuat keduanya merasa malu, tercemar namanya, dan hancur harga dirinya Bahwa selanjutnya masih masuk pada suatu waktu sekitar bulan November Tahun 2017, di gudang / kantor milik terdakwa masuk Jl. Cendrawasih No. 28 Ds. Tanjung Rt. 06/001 Kec. Tanjung Kab. Brebes terdakwa membagikan kaos-kaos tersebut kepada 50 (lima puluh) orang karyawan terdakwa, kemudian terdakwa juga membagi-bagikan kaos tersebut kepada relasi terdakwa yang ada di Tanjung, Cilacap, Cirebon, Tegal, dan Jakarta dengan total kaos sebanyak 200 pcs (dua ratus pasang), dimana kemudian terhadap kaos yang telah dibagikan terdakwa tersebut akhirnya digunakan oleh karyawan terdakwa dan relasi terdakwa dan dapat dibaca oleh khalayak umum termasuk oleh saksi SUHARJO als HOKBI dan saksi YENNIE MARGARITA sehingga membuat keduanya merasa malu, tercemar namanya, dan hancur harga dirinya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT SMG



dalam pasal 310 ayat (2) KUHPidana

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ia terdakwa KUSTANTO ALIAS KACUNG BIN TAN TI HO tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*fitnah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair kami, serta membebaskan terdakwa terhadap dakwaan tersebut .
2. Menyatakan ia terdakwa KUSTANTO ALIAS KACUNG BIN TAN TI HO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencemaran tertulis*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidaire.
3. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa KUSTANTO ALIAS KACUNG BIN TAN TI HO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kaos oblong warna putih bertulisan depan "HOKBI & YENI Raja maling" dan belakang "HOKBI & YENI Cina tongki tapi maling penipu, pengecut, penghianat, pembohong",
 - b. 1 (satu) buah benner warna kuning bertuliskan "HOKBI CINA TONGKI TAPI MALING PENIPU Pengecut Penghianat Dan Pembohong GBM, Bumiayu, Tanjung, Brebes, Tegal" .Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbs tanggal 29 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSTANTO BIN TAN TI HO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa KUSTANTO BIN TAN TI HO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan dengan Tulisan" .
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) , apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih bertulisan depan "HOKBI & YENI Raja maling" dan belakang "HOKBI & YENI Cina tongki tapi maling penipu, pengecut, penghianat, pembohong",
- 1 (satu) buah benner warna kuning bertuliskan "HOKBI CINA TONGKI TAPI MALING PENIPU Pengecut Penghianat Dan Pembohong GBM, Bumiayu, Tanjung, Brebes, Tegal" .

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Bdg/2019/PN Bbs *juncto* Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbs tanggal 29 April 2019, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2019;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 15 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2019;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 20 Mei 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2019;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) Nomor W12.U11/607/Pid.01.01/5/2019 tanggal 3 Mei 2019, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;

Membaca, akta telah mempelajari berkas perkara Nomor 01/Akta.Pid.B.Bdg/2019/PN Bbs *juncto* Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbs masing-masing tanggal 8 Mei 2019, yang berisi pada pokoknya bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbs dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 April 2019, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2019 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2019, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancm pidana dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancm pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari dakwaan primair adalah "Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar";

Menimbang, bahwa unsur pokok dari dakwaan subsidair adalah "Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan gambar atau tulisan yang dipertunjukkan pada umum, dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pengadilan negeri berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, dan selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan Dengan Tulisan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada intinya bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan, mengingat belum ada perdamaian yang terjadi antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada intinya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri dirasa telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan dan berita acara persidangan perkara yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan November 2017 di gudang milik terdakwa yang terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 28 Brebes, Terdakwa telah membagikan kaos yang pada bagian depan bertuliskan "Hokbi dan Yeni Raja maling" dan pada bagian belakang bertuliskan "Hokbi & Yeni Cina Tongki tapi maling penipu" kepada para karyawan dan relasinya yang seluruhnya berjumlah 200 (dua ratus) potong, kemudian kaos tersebut dipakai oleh para karyawan dan relasi terdakwa yang dapat dibaca oleh khalayak umum, sehingga membuat saksi Suharjo alias Hokbi dan saksi Yennie Margarita yang merupakan karyawan terdakwa merasa malu, tercemar namanya dan hancur harga dirinya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa marah kepada dua orang karyawannya yang bernama Hokbi dan Yennie yang bekerja tidak sesuai dengan waktu dan merugikan terdakwa dalam hal keuangan, mengambil uang terdakwa tanpa seijin terdakwa dan atas perbuatannya tersebut saksi Yennie Margarita berstatus sebagai terdakwa yang perkaranya sedang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan tinggi berkesimpulan sama dengan pengadilan negeri bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pokok dari dakwaan primair, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, dan oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan subsidair, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan Dengan Tulisan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa perihal pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dikutip dalam putusan pengadilan negeri, dan mempertimbangkan pula bahwa Terdakwa berjanji untuk tetap berusaha meminta maaf kepada saksi korban meskipun tidak diterima oleh saksi korban, maka pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Penuntut Umum ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbs tanggal 29 April 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 32/Pid.B/2019/PN Bbs tanggal 29 April 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 oleh kami Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Karma, S.H., M.H. dan Yohannes Sugiwardarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 166/Pid/2019/PT SMG tanggal 20 Mei 2019, putusan tersebut pada hari itu juga Senin, tanggal 2 Juli 2019 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sri Mulyani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Panitera Pengganti,

Yohannes Sugiwardarto, S.H.

Ttd.

Sri Mulyani, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT SMG